



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 76 – BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Jamblang yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dimohon untuk dihibahkan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada pemerintah desa di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Camat Jamblang Nomor 028/432/Kec/2022 tanggal 02 Agustus 2022 perihal Permohonan Usulan Hibah Kendaraan Roda Dua;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 4249 /BKAD tanggal 18 November 2022;
 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/4301/BKAD tanggal 29 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Jamblang.
- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Jamblang sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- Yth. Camat Jamblang;
- Yth. Para Kuwu se Kecamatan Jamblang.

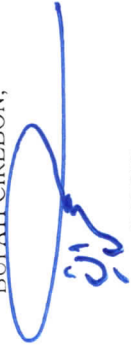
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 76 – BKAD/2023
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN JAMBLANG

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN JAMBLANG

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r					Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC1X3K028911	HABCE1028565	E 3837 H	C 5158905	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Jamblang
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Yamaha/50 C (T135HC) M/T	135 CC	Besi	2011	-	MH135OC001BK241778	50C239143	E 6904 H	I-0 5322677	Bantuan Gubernur Jawa Barat	14.087.500,00	Kecamatan Jamblang	Desa Jamblang
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC113K028828	HABCE1028427	E 3633 H	-	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Sitiwinangun
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Yamaha/50 C (T135HC) M/T	135 CC	Besi	2011	-	MH135OC001BK241782	50C239121	E 2085 K	I-0 5322820	Bantuan Gubernur Jawa Barat	14.087.500,00	Kecamatan Jamblang	Desa Sitiwinangun
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC1X3K028973	HABCE1027734	E 3832 H	C 51589000 H	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Wangunharja
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda / CS12AIRR M/T (CS ONE)	125 CC	Besi	2011	-	MH11JBA119BK135443	JBA1E1133803	E 6590 H	I-0 5160607	Bantuan Gubernur Jawa Barat	14.750.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Wangunharja
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Honda	97 CC	Besi	2003	-	MH1ABCE113K028974	HABCE1027735	E 3831 H	C 5158899 H	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Orimalang
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda / CS12AIRR M/T (CS ONE)	124 CC	Besi	2011	-	MH11JBA112BK135493	JBA1E1133806	E 6536 H	I-0 5160570	Bantuan Gubernur Jawa Barat	14.750.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Orimalang
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0004	Honda	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC103K028903	HABCE1028569	E 3830 H	-	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Bojongwetan
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Yamaha/50 C (T135HC) M/T	135 CC	Besi	2011	-	MH135OC001BK240212	50C238727	E 2212 K	I-0 5322902	Bantuan Gubernur Jawa Barat	14.087.500,00	Kecamatan Jamblang	Desa Bojongwetan
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Honda / MCB 97 SPORT	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC143K028967	HABCE1028576	E 3839 H	A	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Bojonglor
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha/50 C (T135HC) M/T	135 CC	Besi	2011	-	MH135OC001BK241728	50C238976	E 6960 H	I-0 5322732	Bantuan Gubernur Jawa Barat	14.087.500,00	Kecamatan Jamblang	Desa Bojonglor
13	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Honda	97 CC	Besi	2003	-	MH11HABC00336007	HABCE1028560	E 3833 H	-	Bantuan Gubernur Jawa Barat	7.000.000,00	Kecamatan Jamblang	Desa Bakungkidul

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r				Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
14	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda	125 CC	Besi	2011	-	MH1LJBA112BK135509	JBA1E1133814	E 6719 H	1-0 5160752	14.750.000,00	Kecamatan Jambiang	Desa Bakungkidul
15	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Yamaha	135 CC	Besi	2011	-	MH350C001BK240243	50C238810	E 6922 H	1-0 5322690	14.087.500,00	Kecamatan Jambiang	Desa Bakung Lor

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

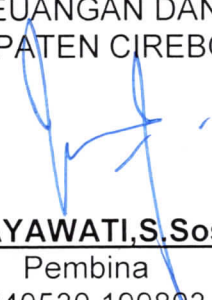
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Januari 2023
Nomor : 909.2 / 168 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005